



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman
2. Tempat lahir : Pangkajene
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 02 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ganggawa Kelurahan Majeling Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman ditangkap pada tanggal 1 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/511/XI/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/511.a/XI/RES.4.2/2021/Ditresnarkoba tanggal 4 November 2021; Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. H.Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H. dan Lening, S.H. Muhammad Rusdi, S.H., dan Hendro Sumarja, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Bhakti Keadilan yang beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre tentang Penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa tertanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI LOLO ALIAS LEBBO BIN ABD. RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Pakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa AJI LOLO ALIAS LEBBO BIN ABD. RAHMAN dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa AJI LOLO ALIAS LEBBO BIN ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI LOLO ALIAS LEBBO BIN ABD. RAHMAN LANCONG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

5.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat)

--1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh)

-----1 (satu) unit timbangan digital

-----1 (satu) batang pireks kaca

-----3 (tiga) batang sendok shabu yang dibuat dari potongan pipet plastic

-----1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

--Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa AJI LOLO alias LEBO Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Tegal Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat terdakwa menghubungi Lk. IQBAL alias ETING Bin H.LANCONG (perkaranya diajukan secara terpisah) dan menanyakan apakah mau barang yang dijawab Lk.IQBAL iya dan nanti akan pergi mengambil shabu tersebut lalu terdakwa menyuruh Lk.IQBAL pergi kerumah terdakwa di Jalan Tegal Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, tidak lama kemudian Lk.IQBAL dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan depan rumah terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan kepada Lk.IQBAL 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) sachet plastic klip berisi Narkotika jenis shabu yang menurut terdakwa berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dengan harga awal pergram sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) dan setelah menerima shabu yang berada didalam amplop maka Lk.IQBAL langsung pulang kerumahnya tetapi tidak lama kemudian Lk.IQBAL menelphone terdakwa dan mengatakan bahwa shabu yang terdakwa jual kepadanya berbau busuk lalu Lk.IQBAL meminta agar dikurangi harganya sehingga disepakati antara terdakwa dan Lk.IQBAL dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Lk.IQBAL baru menyerahkan uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila shabu tersebut sudah habis terjual maka Lk.IQBAL akan menyerahkan sisa dari harga shabu tersebut sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi Lk.IQBAL melalui handphone dan meminta uang sisa pembayaran shabu selanjutnya lalu Lk.IQBAL bertanya kepada terdakwa menggunakan kendaraan apa dan terdakwa menjawab dengan menggunakan motor selanjutnya terdakwa pergi ke jalan Lualeng

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Soreang Kota Pare-Pare sekitar pukul 21.00 wita dan sekitar pukul 00.30 wita datang petugas Kepolisian yang telah terlebih dahulu mengamankan Lk.IQBAL alias ETING Bin H.LANCONG kedalam kamar tempat terdakwa sedang berbaring dan menanyakan apakah terdakwa yang bernama " Lk.LEBBO " yang dijawab oleh terdakwa " iya " lalu petugas Kepolisian bertanya lagi " kau mengerti sehingga kamu diamankan " dan terdakwa menjawab " saya tidak mengerti pak " selanjutnya petugas Kepolisian kembali bertanya " kamu kenal Lk.IQBAL alias ETING " yang kembali dijawab oleh terdakwa bahwa benar pernah menyerahkan shabu kepada Lk.IQBAL tetapi sudah lama yaitu sekitar tanggal 27 September 2021 karena Lk.IQBAL yang memesan shabu tersebut dan dating kerumah terdakwa untuk mengambilnya, dari keterangan terdakwa tersebut terdakwa kemudian dibawa ke Dit Reserse Narkoba Polda SulSel di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 08 November 2021, Nomor LAB: 4398/NNF/XI/2021, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5120 gram;

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9279 gram

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0414 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Sedangkan - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan

- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaire :

Bahwa terdakwa AJI LOLO alias LEBO Bin ABDUL RAHMAN, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana yang tanpa haka atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wita Tim dari DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika dan dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan dari lokasi yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi bahwa Lk. AJI LOLO alias LEBO Bin ABDUL RAHMAN (terdakwa) menjual Narkotika jenis shabu namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu dalam penguasaannya karena telah diserahkan kepada Lk.IQBAL alias ETING Bin H.LANCONG (penuntutannya diajukan secara terpisah) selanjutnya Tim dari DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan menuju ketempat keberadaan Lk.IQBQL di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Pare-Pare dan sekitar pukul 00.30 wita Tim melihat Lk.IQBAL berada didepan rumahnya lalu mendatanginya dan bertanya “ dimana kau simpan barangmu” yang dijawab Lk.IQBAL ada didalam kamar selanjutnya Lk.IQBAL dibawa kedalam kamarnya dan sebelum dilakukan penggeledahan Lk.IQBAL langsung menunjukan kepada Tim 2 (dua) sachet plastic klip berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu diatas lantai kamar tidur,1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening Narkotika jenis shabu ditemukan dilantai kamar tidur yang diakui Lk.IQBAL shabu tersebut dibeli dari Lk. AJI LOLO alias LEBO Bin ABDUL RAHMAN (terdakwa), sehingga dari keterangan Lk.IQBAL bahwa Narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaannya berasal dari terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan bersama barang buktinya dibawa ke kantor DitRes Narkoba Polda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan untuk dilakukan peeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 08 November 2021, Nomor LAB: 4398/NNF/XI/2021, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5120 gram;

1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9279 gram

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0414 gram

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Sedangkan - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic dan

- 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic tidak ditemukan bahan Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahtiar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel diantaranya adalah Bripka Yasir;

- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA kami mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu diduga ada yang menjual shabu atas nama Aji Lolo Alias Lebo/ Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kami menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare lalu kami amankan dan dilakukan introgasi terhadap Terdakwa. Pada saat diintrogasi Terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa sebelumnya dia memiliki narkoba jenis shabu namun telah diserahkan kepada Saksi Iqbal. Kemudian, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA kami menuju ke rumah Saksi Iqbal di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare dan kami melihat Saksi Iqbal sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Terdakwa sehingga kami langsung mendatangi Saksi Iqbal di depan rumahnya. Setelah ditanyakan mengenai narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Iqbal mengakui bahwa shabu tersebut dia simpan di dalam kamarnya. Lalu kami langsung membawa Saksi Iqbal ke kamarnya dan di dalam kamarnya kami menemukan narkoba jenis shabu dan beberapa barang serta uang di atas lantai kamar Saksi Iqbal. Setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Iqbal dimana dia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dia peroleh dari Terdakwa, sehingga Saksi Iqbal dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, namun barang buktinya ditemukan pada Saksi Iqbal;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Iqbal tepatnya diletakkan di atas lantai kamar tidur Saksi Iqbal yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi Iqbal tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iqbal mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut namun belum semuanya terbayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Yasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penangkapan yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim dari Ditresnarkoba Polda Sulsel diantaranya adalah Bripka Yasir;

- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WITA kami mendapatkan informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu diduga ada yang menjual shabu atas nama Aji Lolo Alias Lebo/ Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan kami menemukan Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare lalu kami amankan dan dilakukan introgasi terhadap Terdakwa. Pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya dia memiliki narkotika jenis shabu namun telah diserahkan kepada Saksi Iqbal. Kemudian, pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA kami menuju ke rumah Saksi Iqbal di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare dan kami melihat Saksi Iqbal sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Terdakwa sehingga kami langsung mendatangi Saksi Iqbal di depan rumahnya. Setelah ditanyakan mengenai narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Iqbal mengakui bahwa shabu tersebut dia simpan di dalam kamarnya. Lalu kami langsung membawa Saksi Iqbal ke kamarnya dan di dalam kamarnya kami menemukan narkotika jenis shabu dan beberapa barang serta uang di atas lantai kamar Saksi Iqbal. Setelah dilakukan introgasi kepada Saksi Iqbal dimana dia mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dia peroleh dari Terdakwa, sehingga Saksi Iqbal dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, namun barang buktinya ditemukan pada Saksi Iqbal;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi Iqbal tepatnya diletakkan di atas lantai kamar tidur Saksi Iqbal yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



(satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa baik terdakwa maupun Saksi Iqbal tidak memiliki izin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Iqbal mengakui bahwa mereka telah melakukan transaksi pembayaran atas narkotika jenis shabu tersebut namun belum semuanya terbayar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Iqbal Alias Eting Bin H. Lancong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare, sedangkan penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa di Jalan Tegal Kota Parepare dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare. Sesampai di rumah, Saksi sempat mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ada orang yang menghubungi dan memesan shabu pada Saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA datang 4 (empat) orang teman Saksi dan kami bersama-sama mengonsumsi shabu di rumah Saksi. Setelah mereka pulang, Saksi meletakkan shabu tersebut di atas lantai kamar Saksi beserta beberapa barang lain lalu Saksi keluar rumah



untuk membeli minuman. Kemudian, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi. Selanjutnya, petugas kepolisian tersebut mengatakan “dimana kau simpan shabumu” dan Saksi menjawab “ada di dalam kamar pak” lalu Saksi bersama petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur Saksi dan petugas kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut, beberapa barang lain dan sejumlah uang. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi beserta barang bukti tersebut lalu petugas kepolisian mempertanyakan asal shabu tersebut sehingga Saksi menjelaskan bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Saksi yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Saksi berupa timbangan digital, pireks kaca, pipet plastik, handphone, dan dompet hitam yang berisi uang adalah milik Saksi sendiri bukan diperoleh dari Terdakwa, hanya narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) saset plastik klip dengan berat 20 (dua puluh) gram yang disimpan di dalam amplop putih;



- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saat Saksi berada di rumah Saksi lalu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan “mauki barang (shabu)” dan Saksi jawab “iya, nanti Saksi pergi ambilki”, setelah itu kami janji bertemu di Jalan Tegal Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian Saksi menuju ke Jalan Tegal dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) lembar amplop putih berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang menurut Terdakwa beratnya 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan kesepakatan nanti Saksi bayar setelah shabunya sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi yang membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi shabu yang Saksi simpan di atas lantai kamar tidur Saksi dan 1 (satu) saset plastik klip double berisi shabu yang Saksi simpan didalam dompet hitam;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk membagi narkotika jenis shabu tersebut yaitu pipet plastik sebagai sendok shabu untuk dipindahkan ke saset lain lalu ada timbangan digital untuk menimbang berat dari shabu yang akan dijual;
- Bahwa Saksi sudah membayar sebagian narkotika jenis shabu tersebut yaitu Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana seingat Saksi terakhir bayar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Saksi transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa atas nama Rini Sri Juniani. R sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa harga shabu yang harus Saksi bayar yaitu Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa percakapan lewat whatsapp antara Saksi dan Terdakwa tersebut merupakan tagihan untuk pembayaran narkotika jenis shabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa, dimana saat itu Saksi melakukan transfer ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Iqbal di rumahnya di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare dan ditemukan narkoba jenis shabu. Kemudian, berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan petugas kepolisian kepada Saksi Iqbal maka Saksi Iqbal menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut dia peroleh dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan kepada Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 00.30 WITA petugas kepolisian mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah teman Terdakwa di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare. Ketika petugas kepolisian tiba di rumah teman Terdakwa, mereka langsung menanyakan "kau yang namanya Lebbo" lalu Terdakwa jawab "iye Terdakwa pak", kemudian petugas kepolisian menjelaskan bahwa mereka menemukan narkoba jenis shabu di rumah Saksi Iqbal dan sesuai pengakuan Saksi Iqbal bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga Terdakwapun mengakuinya bahwa memang benar narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa bersama Saksi Iqbal beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi Iqbal dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal sebanyak 1 (satu) saset dengan berat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal selain shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai timbangan digital, pipet plastik, pireks kaca, handphone dan dompet hitam serta sejumlah uang yang ditemukan pada Saksi Iqbal tersebut;
- Bahwa Saksi Iqbal bisa memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Iqbal dan mengatakan "mauki barang (shabu)" dan Saksi Iqbal jawab "iya, nanti

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Terdakwa pergi ambilki", setelah itu kami janji bertemu di depan rumah Terdakwa di Jalan Tegal Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di depan rumah di bawah kursi plastik dan pada saat Saksi Iqbal tiba di depan rumah, Terdakwa keluar dan kami bertemu lalu Terdakwa menunjukkan letak shabu tersebut dan Saksi Iqbal mengambilnya dalam bentuk 1 (satu) lembar amplop putih berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal tersebut yaitu kesepakatan awal seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun sesampai di rumahnya Saksi Iqbal menelpon dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berbau busuk sehingga dia meminta kurangi harganya sehingga disepakati harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Iqbal baru membayar sebagian harga dari shabu tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena memang sesuai kesepakatan nanti barangnya laku baru dia bayar kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah teman saat petugas kepolisian mendatangi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa memperoleh shabu dari orang tersebut atas petunjuk dari teman Terdakwa yang bernama Julian yang kemudian memberikan kontak orang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk mengambil shabu yang ditempelkan di dekat batu di pinggir jalan Luleng Kota Parepare;

- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram dan shabu tersebutlah yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal;

- Bahwa harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari orang yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar sebagian yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



sehingga Terdakwa masih harus membayar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Iqbal Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 3 (tiga) batang sendok shabu yang dibuat dari potongan pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah muda;
- Uang sebesar Rp. 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 4398/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastik bening yang berperekat yang berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5120 (sepuluh koma lima satu dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9279 (satu koma Sembilan dua tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) batang pipet kaca prieks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa IQBAL ALIAS ETING BIN H. LANCONG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic adalah tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Iqbal dan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Iqbal mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa o di Jalan Tegal Kota Parepare dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Iqbal bawa pulang ke rumah Saksi Iqbal di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare. Sesampai di rumah, Saksi Iqbal sempat mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ada orang yang menghubungi dan memesan shabu pada Saksi Iqbal, setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA datang 4 (empat) orang teman Saksi Iqbal dan kami bersama-sama mengonsumsi shabu di rumah Saksi Iqbal. Setelah mereka pulang, Saksi Iqbal meletakkan shabu tersebut di atas lantai kamar Saksi Iqbal beserta beberapa barang lain lalu Saksi Iqbal keluar rumah untuk membeli minuman. Kemudian, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi Iqbal tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu mereka meminta izin untuk melakukan pengeledahan di rumah Saksi Iqbal. Selanjutnya, petugas kepolisian tersebut mengatakan "dimana kau simpan shabumu" dan Saksi Iqbal menjawab "ada di dalam kamar pak" lalu Saksi Iqbal bersama petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur Saksi Iqbal dan petugas kepolisian menemukan narkotika jenis shabu tersebut, beberapa barang lain dan sejumlah uang. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi Iqbal beserta barang bukti tersebut lalu petugas kepolisian mempertanyakan asal shabu tersebut sehingga Saksi Iqbal menjelaskan bahwa shabu tersebut Saksi Iqbal peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare. Setelah itu, Saksi Iqbal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Saksi Iqbal yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi Iqbal;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Saksi Iqbal berupa timbangan digital, pireks kaca, pipet plastik, handphone, dan dompet hitam yang berisi uang adalah milik Saksi Iqbal sendiri bukan diperoleh dari Terdakwa, hanya narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi Iqbal peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa harga narkotika jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal tersebut yaitu kesepakatan awal seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun sesampai di rumahnya Saksi Iqbal menelpon dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berbau busuk sehingga dia meminta kurangi harganya sehingga disepakati harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi Iqbal baru membayar sebagian harga dari shabu tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena memang sesuai kesepakatan nanti barangnya laku baru dia bayar kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 4398/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastik bening yang berperekat yang berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5120 (sepuluh koma lima satu dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9279 (satu koma Sembilan dua tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) batang pipet kaca prieks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic adalah tidak mengandung Metamfetamina;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa Saksi Iqbal mengetahui bahwa peredaran narkotika jenis shabu secara illegal dilarang oleh Undang-undang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram;
3. Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman yang selanjutnya akan



diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan,” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai berat dimaksudkan dalam pasal ini adalah berat total narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa yakni dalam hal narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon sedangkan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman bertanya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/berwajib terkait narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa di Jalan Tegal Kota Parepare dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare. Sesampai di rumah, Saksi sempat mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ada orang yang menghubungi dan memesan shabu pada Saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA datang 4 (empat) orang teman Saksi dan kami bersama-sama mengonsumsi shabu di rumah Saksi. Setelah mereka pulang, Saksi meletakkan shabu tersebut di atas lantai kamar Saksi beserta beberapa barang lain lalu Saksi keluar rumah untuk membeli minuman. Kemudian, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di depan rumah Saksi tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi. Selanjutnya, petugas kepolisian tersebut mengatakan "dimana kau simpan shabumu" dan Saksi menjawab "ada di dalam kamar pak" lalu Saksi bersama petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur Saksi dan petugas kepolisian menemukan narkotika jenis shabu tersebut, beberapa barang lain dan sejumlah uang. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi beserta barang bukti tersebut lalu petugas kepolisian mempertanyakan asal shabu tersebut sehingga Saksi menjelaskan bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare. Setelah itu, Saksi Iqbal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Saksi Iqbal yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa jumlah berat barang bukti yakni berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh) yang apabila diakumulasi berat narkotika jenis shabu tersebut lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub-unsur dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram:

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai berat dimaksudkan dalam pasal ini adalah berat total narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa yakni dalam hal narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seberat lebih dari 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon sedangkan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman bertanya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian "Narkotika Golongan I" didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/berwajib terkait narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa di Jalan Tegal Kota Parepare dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare. Sesampai di rumah, Saksi sempat mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ada orang yang menghubungi dan memesan shabu pada Saksi, setelah itu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA datang 4 (empat) orang teman Saksi dan kami bersama-sama mengonsumsi shabu di rumah Saksi. Setelah mereka pulang, Saksi meletakkan shabu tersebut di atas lantai kamar Saksi beserta beberapa barang lain lalu Saksi keluar rumah untuk membeli minuman. Kemudian, sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di depan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel lalu mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan di rumah Saksi. Selanjutnya, petugas kepolisian tersebut mengatakan “dimana kau simpan shabumu” dan Saksi menjawab “ada di dalam kamar pak” lalu Saksi bersama petugas kepolisian masuk ke dalam kamar tidur Saksi dan petugas kepolisian menemukan narkoba jenis shabu tersebut, beberapa barang lain dan sejumlah uang. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi beserta barang bukti tersebut lalu petugas kepolisian mempertanyakan asal shabu tersebut sehingga Saksi menjelaskan bahwa shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah temannya di Jalan Lauleng Kecamatan Soreang Kota Parepare. Setelah itu, Saksi Iqbal dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Saksi Iqbal yaitu 2 (dua) saset plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga narkoba jenis shabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Iqbal tersebut yaitu kesepakatan awal seharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun sesampai di rumahnya Saksi Iqbal menelpon dan menyampaikan bahwa shabu tersebut berbau busuk sehingga dia meminta kurangi harganya sehingga disepakati harganya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Iqbal baru membayar sebagian harga dari shabu tersebut yaitu sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) karena memang sesuai kesepakatan nanti barangnya laku baru dia bayar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas meskipun tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa akan tetapi ditemukan fakta bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat) yang ditemukan dalam penguasaan saksi Iqbal apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan kronologi transaksi yang belum selesai antara keduanya maka dapat diartikan bahwa Terdakwa lah yang merupakan pemilik barang bukti jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian sub-unsur dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “*memiliki*” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang/berwajib terkait narkotika jenis ekstasi dan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu tersebut adalah barang yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta bahwa berat 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh) yang apabila diakumulasi berat narkotika jenis shabu tersebut lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Cabang Makassar Nomor Lab: 4398/NNF/XI/2021 tanggal 08 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket plastik bening yang berperekat yang berisikan kristal bening dengan berat netto 10,5120 (sepuluh koma lima satu dua nol) gram, 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 1,9279 (satu koma Sembilan dua tujuh Sembilan) gram, 1 (satu) batang pipet kaca prieks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0414 (nol koma nol empat satu empat) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa adalah Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 2 (dua) buah sendok dari pipet plastic adalah tidak mengandung Metamfitamena, yang dalam hal ini penguasaan pada saksi Iqbal Alias Eting Bin H. Lancong;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 (dua) sebagaimana termuat dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 88 yakni sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat" dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) yakni sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa antara awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi Iqbal mengambil narkotika jenis shabu pada Terdakwa di Jalan Tegal Kota Parepare dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi Iqbal bawa pulang ke rumah Saksi Iqbal di Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Kecamatan Ujung Bulu Kota Parepare. Sesampai di rumah, Saksi Iqbal sempat mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 ada orang yang menghubungi dan memesan shabu pada Terdakwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WITA datang 4 (empat) orang teman Terdakwa dan kami bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa. Setelah mereka pulang, Saksi Iqbal meletakkan shabu tersebut di atas lantai kamar Saksi Iqbal beserta beberapa barang lain lalu Saksi Iqbal keluar rumah untuk membeli minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta dihubungkan dengan pengertian sub-unsur percobaan atau permufakatan jahat maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Iqbal sudah termasuk dalam kategori "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Dan dari persamaan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan alat bukti lainnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat) dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) batang pireks kaca, 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik, 1 (satu) uni handphone merek vivo warna merah muda dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) saset plastik klip double berisi narkotika jenis shabu. Barang bukti tersebut agar tidak digunakan lagi dalam kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aji Lolo Alias Lebbo Bin Abd. Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 10,4694 gram (sepuluh koma empat enam Sembilan empat);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastic klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 1,9097 gram (satu koma Sembilan nol Sembilan tujuh);
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 3 (tiga) batang sendok shabu yang dibuat dari potongan pipet plastic
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah muda;

Dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1,650,000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Andrik Dewantara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Minarti S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Novianti Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risang Aji Pradana, S.H.

Andrik Dewantara, S.H. M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Minarti, S.H. M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)